



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.IHK.008/ 08 / 19 90
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.IKA. 010.1/53.1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah **Tsanawiyah TURAN Kampung Turan Desa Ciroyom Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah **Tsanawiyah** Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah **Tsanawiyah** Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 8 - 1 - 19 90.

KEPALA KANTOR WILAYAH

Ers. H. D. AUHARUDDIN AR
NIP. 150 027 811.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bina-bina Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya **Tasikmalaya**
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah
5. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kantor I Bina-bina Agama **Tsanawiyah Negeri Sukamanah Kab. Tasikmalaya**

No. : W.i/PP.005.1/241 / 19 90.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH TSANAWIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK.008/ 08 ./ 1990 . tanggal, 8- Januari . 1990 . , dengan ini memberikan Piagam Madrasah Tsanawiyah, kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| 1. N a m a | : | MTs. TUBAN |
| 2. No. Register | : | 2/10/23/15/22 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Tuban |
| Kel./Desa | : | Ciroyom |
| Kecamatan | : | Bojonggambir |
| Kab/Kodya | : | Tasikmalaya |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | 1- Januari -1969 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | PP. Al-Fadhiyah no.43 |

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Bandung, 8- Januari 1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH,

DRS. H. DJAUHARUDDIN AR.

NIP. 150 027 841